



**PUTUSAN**

**Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Bjn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Ana Idayati**, TTL Bojonegoro, 24 Desember 1968, Umur 54 Tahun, NIK 3522156412680004, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan WNI, Pekerjaan Karyawan Swasta, Status Kawin, Pendidikan SMA, Alamat KTP Jl. Gajah Mada Gg. Amal No. 67 RT. 014 RW. 04, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HERI TRI WIDODO, SH., MH. & VEVI YULISTIAN, S.H., M.H** Para Advokat dan Konsultan Hukum Pada Kantor Advokat "Heri Tri Widodo, SH., MH. & Partners" Perum Karang Indah Gg. Sejahtera I Barat No. 78 RT. 11 RW. 05 Kelurahan Karang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro dengan register nomor 79/SKH/2023 tanggal 28 Maret 2023 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

Lawan:

- 1. Nur Asiyah**, Perempuan, Tinggal di Jalan Kapten Ramli RT/RW. 04/04, Ledok Kulon Nomor 186, Bojonegoro, sebagai **Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi;**
- 2. Jhony Himawan Alias Joni Himawan**, Tinggal di Jalan Kapten Ramli RT/RW. 04/04, Ledok Kulon Nomor 186, Bojonegoro, sebagai **Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi;**

Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohamad Khoirol Ashadi, S.H., M.H. dan Arry Nugroho, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Letda Suradji 67 Ledok Kulon, Rt. 002, Rw. 002, Kabupaten Bojonegoro berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Juni 2023 yang

*Halaman 1 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Bjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro dengan register nomor 124/SKH/2023 tanggal 5 Juni 2023;

3. **Soekemi**, Perempuan, Tinggal di Jalan Kapten Ramli RT/RW. 04/04, Ledok Kulon Nomor 186, Bojonegoro, sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dengan surat gugatan tanggal 22 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 22 Mei 2023 dalam Register Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Bjn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

### I. LEGAL STANDING

Bahwa Penggugat adalah orang yang membeli tanah dan pemilik satu-satunya atas 1 (satu) bidang tanah pekarangan dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya serta 1 (satu) bidang tanah pertanian, yang terdiri dari:

- Sebidang Tanah Perumahan terletak di Kel. Ledok Kulon, Kec. dan Kab. Bojonegoro, sebagaimana tersebut dalam SHM No.: 1432/LEDOKKULON, Surat Ukur tanggal: 29-01-2007, No.: 524/LEDOKKULON/2007, luas 729 M2, tercantum atas nama pemegang hak Nur Asiyah (Tergugat 1) dan Ana Idayati (Penggugat);
- Sebidang Tanah Pertanian terletak di Desa Sambiroto, Kec. Kapas, Kab. Bojonegoro, sebagaimana tersebut dalam SHM No.: 558/Desa Sambiroto, Surat Ukur tanggal: 23-08-2006, No.: 131/SAMBIROTO/2006, luas 1.488 M2, tercantum atas nama pemegang hak Ana Idayati (Penggugat) dan Nur Asiyah (Tergugat 1).

dimana kedua bidang tanah tersebut diatas merupakan pembelian murni dari Penggugat namun oleh Penggugat untuk mempermudah administrasi apabila tanah dimaksud terjual dan atas permohonan Tergugat 1 yang merasa malu serta tidak enak jika harus tinggal di atas Tanah dan Bangunan Rumah yang bukan atas namanya, maka terhadap 2 (dua) bidang tanah dimaksud diatas namakan 2 (dua) orang yakni atas nama Ana Idayati (Penggugat) dan Nur Asiyah (Tergugat 1), sedangkan tempat

Halaman 2 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadinya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat berada di wilayah hukum yuridiksi Pengadilan Negeri Bojonegoro.

## II. DASAR HUKUM DIAJUKANNYA GUGATAN

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro terhadap Para Tergugat melalui pertanggung jawaban perdata Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan:

*“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”*

## III. URAIAN FAKTA-FAKTA HUKUM

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat 1 berkedudukan hukum sebagai saudara tiri seibu namun beda bapak/ayah;
2. Bahwa semenjak  $\pm$  20 (dua puluh) tahun yang lalu atau tepatnya sekitar tahun 2003 Penggugat telah bekerja di Australia dan pada setiap tahun menjelang Hari Raya Idul Fitri pulang ke Bojonegoro untuk merayakan Lebaran sekaligus menjenguk keluarganya di Bojonegoro;
3. Bahwa Penggugat selama bekerja di Australia telah membeli beberapa asset baik benda tidak bergerak dan benda bergerak yang berada di Bojonegoro dengan diberikan hak penguasaan atau dititipkan kepada Tergugat 1;
4. Bahwa pada tahun 2015 Penggugat membeli asset berupa 2 bidang tanah yaitu:
  1. Sebidang Tanah Perumahan terletak di Kel. Ledok Kulon, Kec. dan Kab. Bojonegoro, sebagaimana tersebut dalam SHM No.: 1432/LEDOKKULON, Surat Ukur tanggal: 29-01-2007, No.: 524/LEDOKKULON/2007, luas 729 M2, tercantum atas nama pemegang hak Nur Asiyah (Tergugat 1) dan Ana Idayati (Penggugat), yang dibeli dari Tergugat 3;
  2. Sebidang Tanah Pertanian terletak di Desa Sambiroto, Kec. Kapas, Kab. Bojonegoro, sebagaimana tersebut dalam SHM No.: 558/Desa Sambiroto, Surat Ukur tanggal: 23-08-2006, No.: 131/SAMBIROTO/2006, luas 1.488 M2, tercantum atas nama pemegang hak Ana Idayati (Penggugat) dan Nur Asiyah (Tergugat 1), yang dibeli dari Samuji

Halaman 3 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Bjn



untuk selanjutnya disebut Obyek Sengketa, dimana obyek sengketa tersebut dalam posita No. 4.1. selain nama Tergugat 1 dimasukkan dalam bukti kepemilikan SHM No. 1432/LEDOKKULON, penguasaannya juga dititipkan kepada Tergugat 1 untuk dirawat dan dijaga beserta harta-harta lain yang dimiliki Penggugat, yang kemudian oleh Tergugat ditempati bersama-sama dengan suaminya (Tergugat 2) dan mertuanya (Tergugat 3), sedangkan obyek sengketa tersebut dalam posita No. 4.2. nama Tergugat 1 dimasukkan dalam bukti kepemilikan SHM No. 558/SAMBIROTO, penguasaannya ada dalam penguasaan Penggugat;

5. Bahwa obyek sengketa tersebut pada posita angka 4.1. dan 4.2. a quo adalah murni pembelian dengan menggunakan uang Penggugat 100% (seratus persen), namun oleh Penggugat diatasmamakan berdua dengan Tergugat 1 dikarenakan Tergugat 1 memohon kepada Penggugat dan merasa malu serta tidak enak jika harus tinggal di atas Tanah dan Bangunan Rumah yang bukan atas namanya.

6. Bahwa oleh karena Penggugat merasa iba maka dengan kemulyaan hatinya sebagai saudara, Penggugat memasukan nama Tergugat 1 dalam bukti kepemilikan (SHM) atas obyek sengketa a quo.

7. Bahwa seiring berjalanya waktu Penggugat bekerja di Australia, Penggugat dapat membeli harta yang dititipkan kepada Tergugat 1 diluar obyek sengketa diantaranya:

- a. Sebidang tanah dengan luas 192 M<sup>2</sup> dalam SHM No.: 965/Kaliyantar Surat Ukur Nomor 822/Kaliyantar/2016 tanggal 04 April 2017 atas nama Ana Idayati yang terletak di Gg. Kenanga RT/RW. 09/01, Desa Kaliyantar, Kec. Kapas, Kab. Bojonegoro.
- b. Sebidang tanah dengan luas 204 M<sup>2</sup> dalam SHM No.: 257/Kaliyantar Surat Ukur Nomor 89/Kaliyantar/2004 tanggal 15 April 2004 atas nama Moh. Ilyas yang terletak di Gg. Kenanga RT/RW. 09/01, Desa Kaliyantar, Kec. Kapas, Kab. Bojonegoro.
- c. Uang tunai sebesar ± Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang berada dalam rekening Bank BCA No. Rek. 8640173611 an. Ana Idayati.
- d. Mobil Daihatsu Zebra dan Toyota
- e. 7 ekor sapi
- f. Perhiasan (emas, berlian)

Halaman 4 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Bjn



8. Bahwa tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas harta-harta tersebut pada posita angka 7 huruf a/s/d f di atas telah dijual dan dihabiskan seluruhnya oleh Tergugat 1 secara melawan hukum.

9. Bahwa berkenaan dengan perbuatan melawan hukum Tergugat 1 tersebut pada posita angka 8 diatas, Penggugat telah melakukan proses hukum pidana terhadap Tergugat 1 di Kepolisian Resort Bojonegoro.

10. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut pada posita angka 8 di atas, maka Penggugat berketetapan hati untuk menyelamatkan obyek sengketa dari Tergugat dengan menghapus nama Tergugat dalam SHM obyek sengketa *a quo*.

11. Bahwa Penggugat telah beritikad baik dengan mengirimkan somasi sebanyak 2 kali tanggal 23 Desember 2022 dan 27 Desember 2022 kepada Tergugat 1 namun justru bukan menyadari perbuatannya dan tidak mau melakukan penghapusan namanya dalam SHM obyek sengketa dan memberikan hak yang menjadi milik Penggugat atas obyek sengketa.

12. Bahwa Tergugat secara jelas dan tegas telah mengakui kepada Penggugat dan saksi-saksi, yakni:

- Bahwa pembelian tanah obyek sengketa adalah 100% (seratus persen) murni menggunakan uang milik Penggugat pribadi.
- Bahwa nama Tergugat 1 dicantumkan oleh Penggugat dalam bukti kepemilikan SHM sebagaimana tersebut dalam posita No.: 4.1. dan 4.2. karena Tergugat 1 malu dan tidak enak ketika tinggal diatas tanah dan bangunan yang bukan miliknya.

13. Bahwa sampai pada saat gugatan ini diajukan, Tergugat 1 masih menempati dan tinggal bersama-sama dengan Tergugat 2 dan Tergugat 3 diatas obyek sengketa *a quo*.

#### IV. PERBUATAN MELAWAN HUKUM

14. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas telah terang perbuatan Tergugat 1 tidak mau menghapus namanya dalam SHM obyek sengketa *a quo* dan Para Tergugat baik secara bersama-sama maupun masing-masing sendiri yang tidak mau secara sukarela meninggalkan serta mengosongkan obyek sengketa yang merupakan pembelian murni menggunakan 100% uang dari Penggugat ialah

Halaman 5 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Bjn



bertentangan dengan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara sebagaimana telah terpenuhinya unsur:

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum Para Tergugat, yakni kewajiban hukum Para Tergugat ialah menyerahkan dan mengembalikan kepemilikan atas obyek sengketa kepada Penggugat karena pembelian obyek sengketa ialah menggunakan 100% uang Penggugat.
- b. Melanggar hak subjektif Penggugat, ialah hak Penggugat untuk memperoleh dan mempertahankan obyek sengketa *a quo*, hal tersebut didasarkan pada uang yang dipakai untuk melakukan pembelian obyek sengketa ialah 100% milik Penggugat.
- c. Melanggar Tata Susila, sangat terang perbuatan Para Tergugat yang tidak mau menyerahkan, mengembalikan dan mengosongkan tanah obyek sengketa tersebut dalam posita gugatan No.: 4.1. kepada Penggugat selaku pemilik yang sah, serta perbuatan Tergugat 1 yang tidak mau menghapus namanya dari SHM obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam posita gugatan No.: 4.1. dan 4.2. *a quo* sangat bertentangan dan melanggar dengan nilai kesusilaan, dalam bahasa Jawa dikenal istilah *kacang lali kulite* (tidak tahu terima kasih).
- d. Bahwa perbuatan Para Tergugat telah menimbulkan kerugian materiil (ialah Penggugat tidak dapat menempati atau mengambil manfaat nilai ekonomis dari obyek sengketa) dan immateriil (rasa cemas dan was-was sepanjang waktu hingga Penggugat *down* dan sakit takut jika obyek sengketa dijual atau digadaikan kepada orang lain sebagaimana telah Tergugat 1 lakukan terhadap harta-harta Penggugat lainnya).
- e. Adanya hubungan kausalitas antara kerugian yang diderita Penggugat ialah Penggugat tidak dapat menempati atau mengambil manfaat nilai ekonomis dari obyek sengketa akibat perbuatan Para Tergugat yang tidak mau menyerahkan, mengembalikan dan mengosongkan obyek sengketa tersebut dalam posita No.: 4.1. kepada Penggugat serta perbuatan Tergugat 1 yang menolak untuk menghapus namanya dari SHM obyek sengketa tersebut dalam posita No.: 4.1. dan 4.2.

Halaman 6 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Bjn



f. Bahwa kerugian secara *materiil* yang dialami Penggugat berupa:

- Akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat secara nyata telah menyebabkan Penggugat banyak kehilangan waktu dan biaya untuk berusaha menyelesaikan permasalahan ini, dan mengalami kerugian yang berkelanjutan karena tidak dapat mendapatkan nilai ekonomis dari obyek sengketa *a quo* menuntut ganti kerugian secara *Materiil* sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang harus dibayar oleh Para Tergugat secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus kepada Penggugat terhitung sejak perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

- Bahwa, selain mengalami kerugian secara *Materiil* Penggugat juga mengalami kerugian secara *Imateriil* yakni Penggugat rasa cemas dan was-was sepanjang waktu hingga Penggugat *down* dan sakit takut jika obyek sengketa dijual atau digadaikan kepada orang lain sebagaimana telah Tergugat 1 lakukan terhadap harta-harta Penggugat lainnya yang sebenarnya tidak dapat dinilai dengan nilai rupiah selama kurang lebih 1 tahun terakhir, namun dalam hal ini Penggugat menetapkan nominal rupiah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang harus dibayar oleh Para Tergugat secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus kepada Penggugat terhitung sejak perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

15. Bahwa dikarenakan pada saat ini Para Tergugat masih menguasai dan menempati obyek sengketa tersebut dalam posita No.: 4.1., maka Penggugat merasa khawatir kalau Para Tergugat dengan berbagai macam jalan dan cara serta pengaruh orang lain akan memindah tangankan / mengalihkan status hukum terhadap obyek sengketa tersebut dalam posita No.: 4.1., oleh karenanya Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan (*conserveitoir beslag*) terhadap obyek sengketa tersebut;

Halaman 7 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Bjn



16. Bahwa untuk menjaga agar Para Tergugat tidak mengulur-ulur waktu dalam pelaksanaan isi Putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini, Penggugat mohon dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya atas keterlambatan tidak memenuhi isi bunyi Putusan, terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti untuk dilaksanakan (in kracht);

17. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan atas alasan-alasan dan fakta-fakta hukum yang kuat serta didukung oleh bukti-bukti autentik, maka patut dan layak apabila Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*) meskipun ada perlawanan, banding, kasasi berdasarkan ketentuan pasal 180 HIR *Juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta.

Berdasarkan seluruh uraian alasan/dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro *casu quo* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMAIR**

**DALAM PROVISI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk mengosongkan obyek sengketa *a quo* agar Penggugat tidak mengalami kerugian secara terus menerus dalam putusan sela.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menolak untuk menyerahkan, mengembalikan dan mengosongkan obyek sengketa tersebut dalam posita No.: 4.1. kepada Penggugat serta perbuatan Tergugat 1 yang tidak mau menyerahkan dan mengembalikan kepemilikan atas obyek sengketa kepada Penggugat dengan menghapus namanya dari SHM obyek sengketa tersebut dalam posita 4.1. dan 4.2. adalah perbuatan melawan hukum.
3. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan dan mengembalikan obyek sengketa tersebut dalam posita No.: 4.1. dalam keadaan baik dan kosong serta bebas dari segala pembebanan dalam



bentuk apapun dan dari siapapun juga yang berada disitu karena mendapatkan hak dari padanya tanpa uang tebusan.

4. Menghukum Tergugat 1 menyerahkan dan mengembalikan kepemilikan atas obyek sengketa kepada Penggugat dengan menghapus namanya dari SHM obyek sengketa tersebut dalam posita No.: 4.1. dan 4.2. sesaat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

5. Menghukum Tergugat 1 untuk menghadiri, melaksanakan dan menandatangani seluruh dokumen-dokumen berkenaan dengan proses penghapusan namanya dalam SHM obyek sengketa *a quo* di Balai Desa, Kecamatan, Notaris dan BPN Wilayah Bojonegoro, dan apabila Tergugat 1 tidak melaksanakannya maka Putusan ini berlaku pula sebagai kuasa dari Tergugat 1 kepada Penggugat untuk melakukan proses penghapusan nama Tergugat 1 dalam SHM obyek sengketa.

6. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum segala macam bentuk perjanjian/perikatan oleh siapapun dan kepada siapapun juga tanpa terkecuali atas bidang tanah obyek sengketa tersebut dalam posita gugatan No. 4.1.

7. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak atau kuasa dari padanya untuk segera menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut dalam posita No. 4.1. kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong serta bebas dari segala pembebanan dalam bentuk apapun dan dari siapapun juga yang berada disitu karena mendapatkan hak dari padanya tanpa uang tebusan;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian secara *Materiil* sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan *Imateriil* sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat secara langsung, tunai, dan sekaligus kepada Penggugat terhitung sejak perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

9. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) atas keterlambatan tidak memenuhi isi bunyi Putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini setiap harinya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti untuk dilaksanakan;

10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voorbar bij voorrad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, maupun verset dari Tergugat.

Halaman 9 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

## **SUBSIDAIR:**

Atau jika Pengadilan Negeri Bojonegoro berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak yaitu Penggugat hadir menghadap sendiri dengan didampingi Kuasanya, Tergugat I dan Tergugat II hadir menghadap Kuasanya sedangkan Tergugat III tidak hadir dan tidak menyuruh wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bojonegoro dengan relas panggilan melalui surat tercatat tanggal 23 Mei 2023, tanggal 5 Juni 2023 dan tanggal 12 Juni 2023 sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nalfrijhon, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Juni 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Kuasa Tergugat I dan Tergugat II dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat I dan Tergugat II menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 menolak dengan tegas, karena gugatan Penggugat tidak sempurna dan tidak cermat, hal ini terbukti bahwa Gugatan Penggugat asal asalan, tanpa melihat kronologis secara

*Halaman 10 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Bjn*



detil, seperti pada Tergugat dua sudah dijelaskan dalam persidangan awal, yang mana dalam pemeriksaan surat kuasa, maka Gugatan penggugat tidak dilakukan perubahan nama Tergugat II secara benar ;

2. Bahwa Gugatan Penggugat jelas-jelas membingungkan / kabur, hal ini yang mengakibatkan alibi-alibi Penggugat yang dikemukakan dalam gugatan tanggal 22 Mei 2023 sangat tidak masuk akal, hanya lipstick belaka dan hanya mencari – cari alasan untuk mencari keuntungan dalam mengajukan gugatan;

3. Bahwa sudah dijelaskan dalam persidangan awal, nama Tergugat 2, sudah ditunjukkan oleh majelis hakim, bahwa nama Tergugat 2 adalah, M. Djon Himawanto bukan Jhony Himawan alias joni Himawan, oleh sebab itu majelis hakim sudah memberikan waktu sebelum dibacakan gugatan tidak dilakukan perubahan identitas yang benar ;

4. Bahwa Gugatan Penggugat juga tidak masuk akal dengan mengajukan Tergugat 3 Soekemi, Perempuan dengan alamat Jalan Kapten Ramli 186 RT, 04 Ledok Kulon Bojonegoro;

5. Bahwa gugatan Penggugat juga asal asalan dalam melakukan gugatan dengan melakukan gugatan terhadap Tergugat 3 yang SUDAH MENINGGAL DUNIA dan soekemi seorang laki laki, bukan perempuan sebagaimana bukti terlampir :

Dalam **yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI, No.431.K/Sip/1973, tanggal 9 Mei 1974**, sebagaimana yang dikutip dalam Pengadilan Agama Purbalingga yang menjelaskan bahwa dengan meninggalnya penggugat asli dan tidak ada persetujuan dari semua ahli warisnya untuk melanjutkan gugatan semula, gugatan harus dinyatakan gugur, yang berarti hal tersebut berlaku apabila gugatan masih dalam proses pemeriksaan di persidangan tingkat pertama (Pengadilan Negeri). Maka sudah seharusnya gugatan penggugat **ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima**.

6. Bahwa dari sini bisa dilihat gugatan Penggugat asal asalan tanpa melakukan kroscek terlebih dahulu sebelum melakukan gugatan oleh sebab itu penggugat kurang cermat dalam melakukan gugatan dan oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas ( *Obscuur libel* ) maka Gugatan Penggugat haruslah ditolak setidaknya tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;



## DALAM POKOK PERKARA

### DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan keras dalil-dalil gugatan Penggugat dalam Konvensi kecuali yang secara tegas dibenarkan oleh Tergugat dalam Konvensi ;
2. Bahwa Terhadap segala sesuatu Tergugat 1 dan 2 dalam Konvensi uraikan dalam Eksepsi tersebut diatas, mohon dianggap terulang kembali dan merupakan sebagai jawaban dalam pokok perkara ini ;
3. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dalam Konvensi tidak jelas (*obscure libel*) sebagaimana gugatan Penggugat dalam Konvensi hal ini menggugat Tergugat III yang dalam hal ini telah meninggal dunia sebagaimana dalam bukti Surat Kematian Soekemi laki-laki .
4. Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan menjelaskan yang dimaksud dengan *obscure libel* adalah surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus jelas terang atau tegas (*duidelijk*).
5. Bahwa Tergugat 1 dan 2 dalam Konvensi dalam merumuskan gugatan Penggugat dalam Konvensi tidak jelas sebagaimana yang diajukan gugat adalah orang yang sudah meninggal dunia yaitu Tergugat 3, padahal sudah seharusnya ketika yang digugat yang sudah meninggal maka yang digugat adalah ahli warisnya ; Maka sudah seharusnya gugatan penggugat **ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.**
6. Bahwa Penggugat dalam Konvensi tidak cermat dan salah dalam menyebutkan nama Tergugat II yakni "JHONY HIMAWAN ALIAS JONI HIMAWAN" padahal sebagaimana yang benar adalah M. DJONI HIMAWANTO. Dengan ini dapat dianggap Penggugat dalam Konvensi tidak cermat ataupun error in persona dalam membuat gugatan dengan seharusnya gugatan penggugat ditolak setidaknya tidak dapat diterima ;
7. Bahwa Tergugat dalam Konvensi sudah menjelaskan sejak awal bahwa namanya hanya dipakai oleh Penggugat dalam Konvensi, dan Penggugat dalam Konvensi memberikan iming iming secara lisan kepada Tergugat 1 dalam Konvensi, nantik kalau salah satu meninggal yang hidup memiliki hak penuh dalam bahasa jawa ( nek onok matine aku opo sampean yo iku yang punya) maka dibuatlah nama berdua karna satu saudara dua perempuan dan antara Penggugat dalam Konvensi dan Tergugat 1 dalam Konvensi karena

Halaman 12 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Bjn



sama sama tidak memiliki anak, dengan demikian maka dua sertipikat tersebut dibawah ini ;

1. Sertifikat tanah di Desa Sambiroto Kec, Kapas Bojonegoro, sebagaimana dalam SHM, No, 558/desa Sambiroto, luas 1.488 m2,
2. Sertipikat SHM No, 1432 / ledok kulon Bojonegoro luar 729 m2, memiliki 2 (dua) nama dalam serti fikat tersebut yakni atas nama Nur Asiyah dan Ana Idayati yang keduanya memiliki hak yang sama ;

Bahwa sebagaimana diatur dalam pada **Pasal 31 ayat (5) PP Pendaftaran Tanah** juga menjelaskan *setiap pemegang hak bersama dapat memiliki sertifikat yang menyebutkan besarnya bagian masing-masing dari hak bersama tersebut.*

Jadi, mengapa bisa timbul kepemilikan lebih dari dua agar setiap pemegang hak memiliki tanda bukti hak atas kepemilikan tanah tersebut.

**JADI DAPAT DISIMPULKAN BAHWA ANTARA NUR ASIYAH DAN ANA IDAYATI MEMILIKI HAK YANG SAMA ATAS TANAH TERSEBUT.**

8. Bahwa setiap pihak yang ingin melakukan perbuatan hukum atas tanah sebagai satu kesatuan haruslah mendapat persetujuan dari pihak lain sebagai pemegang hak bersama. Selain itu, semua pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat harus secara bersama-sama melakukan perbuatan hukum yang diinginkan. Namun Penggugat menggugat Tergugat tanpa persetujuan Tergugat I yang memiliki hak yang sama atas tanah tersebut sebagaimana yang tercantum dalam sertifikat tanah.

9. Bahwa banyak kecurangan kecurangan untuk menghancurkan adik kandung sendiri tanpa belas kasihan dan tidak punya hati nurani terhadap saudaranya sendiri satu ibuk beda bapak antara Penggugat dalam Konvensi dan Tergugat 1 dalam Konvensi, yang mana pernah disampaikan secara lisan kepada Penggugat Dalam Konvensi kepada Tergugat dalam Konvensi iming iming dengan bahasan lisan kalau tanahku laku kamu mintak apa nduk ?? itu kata kata Penggugat dalam Konvensi dengan spontan Tergugat 1 dalam Konvensi meminta daftar Haji bersama Tergugat 2 dalam Konvensi, yang mana Penggugat memberikan sesuatu kepada Tergugat 1 dalam Konvensi untuk melakukan menjual sebidang tanah yang terletak di Kalianyar dengan luas 192 M2 SHM 965 atas nama Penggugat dalam Konvensi ;

A. Sebidang tanah dengan luas 192 m2 dengan SHM No. 965/Kalianyar surat ukur nomor 822/kalianyar/2016 tanggal 04 April 2017 atas nama Ana Idayati (Penggugat dalam Konvensi) yang terletak di Gg Kenangga RT/RW, 09/01 desa kalianyar kapas bojonegoro ;

Halaman 13 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Bjn



Kronologis cerita sebenarnya sebagai berikut

Bahwa salah seorang yang bernama pak jiyat adalah sebagai saudara yaitu misanan dari Penggugat dalam konvensi juga saudara Tergugat 1 dalam Konvensi, bahwa pak jiyat juga sempat ngobrol bersama Penggugat dalam Konvensi waktu Penggugat dalam Konvensi pulang di Indonesia, bahwa setelah Penggugat dalam Konvensi berada di Indonesia sempat berbincang bincang dengan adiknya yaitu Tergugat dalam Konvensi bahwa tanah yang berada di Bojonegoro tanah tersebut dengan luas 192 m2 dengan SHM No. 965/Kalianyar surat ukur nomor 822/kalianyar/2016 tanggal 04 April 2017 atas nama Ana Idayati (Penggugat dalam Konvensi) yang terletak di Gg Kenangga RT/RW, 09/01 Desa Kalianyar Kapas Bojonegoro;

Bahwa Penggugat dalam Konvensi juga menjelaskan kalau mau menjual tanahnya tersebut diatas, dan Pak jiyat yang sebagai makelar juga saudaranya mencarikan pembeli, dan Penggugat dalam Konvensi juga bilang kepada Tergugat 1 dalam Konvensi dengan bahasa percakapan nduk kalau tanahku laku kamu mintak apa ?? Tergugat dalam Konvensi meminta untuk didaftarkan haji sekalian bersama sama Tergugat 2 dalam Konvensi, dan Penggugat mengiyakan disuruh daftar haji ;

Bahwa setelah kurun beberapa hari / minggu pak jiya mendapatkan pembeli yang bernama pak udin dan sepakat dengan seharga Rp. 158.000.000 (seratus lima puluh delapan juta rupiah) dan pak udin memberikan tanda jadi DP kepada pak jiyat sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah),

Bahwa DP uang tersebut diberikan kepada Tergugat 1 dalam Konvensi, dan Tergugat 1 dalam konvensi juga menyampaikan kepada Pengggugat dalam Konvensi kalau tanahnya laku,

Bahwa DP tersebut diberikan kembali kepada pak jiyat untuk mengurus surat suratnya,

Bahwa suatu ketika pembeli atas nama pak udin melakukan pelunasan kepada pak jiyat dan Tergugat 1 dalam Konvensi senilai dalam kwitansi yang sudah dibuat oleh Pak jiyat Rp. 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah),

Bahwa sudah tidak asing lagi yang namanya makelar tetap mencari keuntungan sendiri dari nilai Rp, 158.000.000 (seratus lima puluh delapan juta rupiah) menjadi Rp. 130.000.000 (seratus tiga puluh juta

*Halaman 14 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Bjn*



rupiah), maka pak jiyat mendapat keuntungan sebesar Rp, 28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah) ;

Bahwa dari hasil penjualan tersebut Penggugat dalam Konvensi disuruh daftar haji kepada Tergugat 1 dalam Konvensi dan Tergugat 2 dalam Konvensi senilai Rp, 70.000.000 ( tujuh puluh juta rupiah maka uang dari Rp. 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah), di krangi DP Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), menjadi 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dikurangi daftar haji Rp, 70.000.000 ( tujuh puluh juta rupiah) maka sisa Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan kejujuran Tergugat 1 dalam Konvensi meminjam uang sebesar Rp. 15.000. 000 (lima belas juta rupiah) dengan sisa Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) ;

B. Sebidang tanah dengan luas 204 m2 dalam SHM 257 /kalianyar surat ukur nomor 89/ kalianyar/ 2004 tanggal 15 April 2004 atas nama moh Ilyas yang terletak di Gg, kenanga RT/RW, 09/01 desa kalianyar kapas bojonegoro, bahwa secara alas hak kepemilikan masih moh Ilyas belum balik nama atas nama Penggugat dalam Konvensi ;

Bahwa Tergugat 1 dalam Konvensi tidak tau menau mengenai tanah tersebut dari sini sangat disayangkan yang tidak tau disuruh mengetahui Penggugat dalam Konvensi sangat tidak punya hati nurani sama sekali ; seperti apa figur seorang Tergugat 1 dan 2 dalam Konvensi sampai dilakukan tuduhan tuduhan yang tidak masuk akal, ; bahwa Tergugat 1 dalam Konvensi sebagai ibu rumah tangga dan Tergugat 2 hanya sebagai penjaga malam di kantor perhutani, apakah sejelek itu tuduhan yang disampaikan Penggugat dalam Konvensi seenaknya karna penggugat dalam Konvensi berduit kaya raya karna berdomisili di Luar Negeri pulang pergi ke Indonesia ;

C. Bahwa Tergugat dalam Konvensi dituduh menghabiskan uang senilai Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), yang berada dalam rekening BCA no rek 8640173611 atas nama Penggugat dalam Konvensi (ana idayati)

Bahwa sangat keterlaluan tuduhan demi tuduhan yang tidak masuk akal secara LOGIKA dengan uang segitu banyak, apalagi pengambilan ATM harus mengetahui PIN serta kartu ATM atau buku tabungan juga sangat tidak masuk akal sedangkalan ATM dan buku tabungan dibawa oleh Penggugat dalam Konvensi sendiri, apa bisa Tergugat 1 dalam Konvensi bisa mengambil harus tandatangan secara jelas dibank tersebut, uang di

*Halaman 15 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Bjn*



ATM habis dituduhkan kepada saudara itu saudaranya apalagi dengan orang lain ;

D. Bahwa tuduhan selanjutnya yang dituduhkan kepada Tergugat 1 dalam Konvensi mengenai mobil daihatsu zebra dan toyota ;

Bahwa Tergugat 1 dalam Konvensi perjas bahwa mengenai mobil Daihatsu zebra dijual oleh mantan suami Tergugat 1 dalam Konvensi yang bernama Muhammad Yuslik sepengetahuan juga disuruh oleh Penggugat dalam Konvensi, dan dari hasil penjualan tersebut diberikan kepada orang tua Penggugat dalam Konvensi semasa hidupnya yaitu ( ibu SUPATMI alm) dan pergunakan untuk perkawinan adik Penggugat dalam Konvensi juga adik Tergugat 1 dalam Konvensi yang bernama M, Arifin ;

E. Bahwa dalam tuduhan Penggugat dalam Konvensi mengenai 7 ekor sapi

Bahwa Penggugat dalam Konvensi memberikan bantuan untuk kehidupan berupa uang dan hasil pemberian dari Penggugat dalam Konvensi dipergunakan sama Tergugat 1 dalam Konvensi untuk membeli peranakan sapi dengan bertahap, pada dasarnya Tergugat 1 dalam Konvensi dan Tergugat 2 dalam Konvensi tidak tata cara merawat sapi yang mana kondisi sapi tersebut harus penuh ekstra makan dan tempat (kandang) maka mengalami kerugian karna semua kebutuhan sapi didapat seperti makanan sulplemen semua beli, bahwa apa yang disampaikan Penggugat dalam Konvensi membatu dan tidak berharap untuk dikembalikan atas hasil ternak tersebut ;

F. Bahwa dalam tuduhan Penggugat dalam konvensi mengenai perhiasan (emas , berlian)

Bahwa sangat keberatan atas tuduhan tersebut atau fitnah semua, bahwa penggugat dalam konvensi setelah pulang dari luar negeri membawa perhiasan dengan kata kata ini lo nduk mau ta ? aq sudah bosan dengan perhiaan ini ? ambilen kalau mau, maka pemberian secara iklas di ambillah oleh Tergugat 1 dalam Konvensi seperti cincing, gelang ataupun kalung (bukan berlian) dan semua itu diberi / dikasikan kepada Tergugat 1 dalam Konvensi ;

**10.** Bahwa dengan ini sudah seharusnya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

#### **DALAM REKONVENS**

**1.** Bahwa dikarenakan dengan adanya kasus ini Penggugat 1 dan 2 dalam Rekonvensi mengalami gangguan pemikiran dan gangguan mental yang

*Halaman 16 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Bjn*



menyebabkan kondisi Penggugat 1 dan 2 dalam Rekonvensi Drop. sebagaimana Yurisprudensi : 3138K/Pdt/1994 yang mengatur kaidah kerugian materiil dan immaterial (**DASAR HUKUM ADA TINGGAL MERINCI KERUGIANNYA**)

2. Bahwa Penggugat 1 dan 2 Dalam Rekonvensi mengalami banyak kerugian baik secara materiil maupun immateriil sebesar Rp. 1.500.000.000. (satu miliar lima ratus juta rupiah).

3. Bahwa dengan ini Tergugat dalam Rekonvensi wajib membayar kerugian yang timbul atas gugatan ini sebesar Rp. 1.500.000.000. (satu miliar lima ratus juta rupiah). Kepada Penggugat 1 dan 2 dalam Rekonvensi

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, Tergugat 1 dan 2 dalam Konvensi / sekarang Penggugat 1 dan 2 Dalam Rekonvensi mohon Kehadapan bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini demi tegaknya hukum kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

**DALAM POKOK PERKARA**

**DALAM KONVENSI**

1. Menolak Gugatan Penggugat dalam Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat dalam Konvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

**DALAM REKONVENSI :**

1. Menerima Gugatan Penggugat 1 dan 2 Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk Membayar kerugian materiil dan immateriil yang timbul sebesar Rp. 1.500.000.000. (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang diderita Penggugat 1 dan 2 dalam Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

**ATAU :**

Bilamana Pengadilan Negeri Bojonegoro cq . Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon Putusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut Penggugat telah mengajukan Replik secara elektronik pada tanggal 6 Juni 2023;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Duplik secara elektronik pada tanggal 7 Agustus 2023;



Menimbang bahwa Penggugat Konvensi telah mengajukan Replik secara elektronik pada tanggal 14 Agustus 2023;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.: 1432/Ledok Kulon, Surat Ukur tanggal: 29-01-2007, No.: 524/ Ledok Kulon/2007, luas 729 M2, tercantum atas nama pemegang hak Nur Asiyah (Tergugat I) dan Ana Idayati (Penggugat), diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.: 558/Desa Sambiroto, Surat Ukur tanggal: 23-08-2006, No.: 131/SAMBIROTO/2006, luas 1.488 M2, tercantum atas nama pemegang hak Ana Idayati (Penggugat) dan Nur Asiyah (Tergugat I), diberi tanda P-2;
3. Fotocopy surat Somasi Kuasa Hukum Penggugat kepada Tergugat 1 tertanggal 23-12-2022, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Tanggapan Somasi dari Tergugat I kepada Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 24-12-2023, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Somasi Kuasa Hukum Penggugat kepada tertanggal 27-12-2-22. diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat tanggapan Somasi kedua dari Tergugat I kepada Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 27-12-2023, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu bernama SAMUJI, NANG ENGKI ANOM SUSENO dan MOCHAMAD SAHRUL FAISAL yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi SAMUJI**

- Bahwa saksi adalah pemilik asal tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa saksi menjual tanah tersebut ke Ibu Ana Idayati pada tanggal 20 Mei 2015;
- Bahwa tanah sengketa dalam perkara ini letaknya di Desa Sambiroto luasnya 1.488 M2 ;

*Halaman 18 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Bjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut adalah tanah pertanian dan tanah tersebut telah bersertifikat;
- Bahwa saksi pernah menyampaikan kepada Pak Didik (makelar) dan Pak Johny kalau saksi mau menjual tanah, lalu oleh Pak Didik dan Pak Jhony ditawarkan ke Ibu Ana Idayati, kemudian ketiganya melihat lokasi dan keadaan tanah saksi tersebut, kemudian akhirnya di beli oleh Ibu Ana Idayati ;
- Bahwa yang datang kerumah saksi tiga orang yaitu Pak Johny, ibu Nur dan Ibu Ana Idayati dan waktu itu Pak Johny dan Ibu Nur menjelaskan ke saksi bahwa tanah tersebut di beli oleh Ibu Ana Idayati karena yang punya uang adalah Ibu Ana Idayati ;
- Bahwa Proses pembayarannya secara tunai dirumah saksi dengan pecahan Rp. 100.000,- dan uang pecahan Rp. 50.000,-;
- Bahwa setelah dibayar lunas saksi dan Ibu Ana Idayati ke Notaris PPAT Eny Zubaidah ;
- Bahwa setelah pembayaran selesai pada hari itu juga saksi dan Ibu Ana Idayati langsung ke PPAT untuk proses jual beli dan balik nama sertifikat ;
- Bahwa Saksi tidak ingat tanah tersebut sertifikatnya atas nama siapa ;
- Bahwa Setahu saksi saat ini tanah tersebut disewakan ke orang lain;
- Bahwa yang menyewekana tanah tersebut adalah Ibu Nurasyiah;
- Bahwa waktu di PPAT saksi menyampaikan bahwa tanah tersebut saksi jual kepada Ibu Ana Idayati ;
- Bahwa setelah saksi jual ke Ibu Ana Idayati, saksi juga menyewa selama tiga tahun yaitu dari tahun 2015 sampai tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau di SHM atas tanah sengketa tersebut tertulis 2 (dua) nama;
- Bahwa Waktu mau jual saksi baru tahu tanah tersebut di SHM atas nama SOEKEMI yang juga ayahnya Pak Jhony;
- Waktu menjual tanah tersebut yang datang kerumah saksi ada tiga orang yaitu Pak Jhony, Ibu Ana Idayati dan Nur Asiyah ;

Halaman 19 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Bjn



- Bahwa Saksi pernah mendengar Bu Nur Asiyah menyampaikan yang membeli tanah tersebut adalah mbakyuku (Kakaku) yaitu Ibu Ana Idayati ;
- Bahwa Waktu transaksi jual beli tanah dirumah saksi tersebut ada Uswatun Khasanah ( istri saksi), Ibu Ana Idayati, Pak Johny, dan Ibu Nur Asiyah;
- Bahwa yang mencarikan Notaris adalah Pak Johny ;
- Bahwa saksi datang ke Notaris dan menyerahkan KTP untuk proses jual beli tanah ;
- Bahwa setelah saksi tahu ternyata dalam sertifikat tanah yang saksi jual tertera 2 nama saksi tidak mempermasalahkan, yang penting saksi menjual tanah dengan baik baik dan uangnya sudah saksi terima dengan baik ;
- Bahwa yang menyewa tanah tersebut sekarang ini adalah pak Tasrib dan yang menyewakan adalah ibu Nur Asiyah;

**2. Saksi NANG ENGI ANOM SUSENO**

- Bahwa saksi tahu perkara ini adalah sengketa tanah antara Ana Idayati sebagai Penggugat dan Nurasiyah sebagai Tergugat I Johny Himawan sebagai Tergugat II, Soekemi sebagai Tergugat II;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Tergugat I dan Tergugat II pada bulan Desember 2022 waktu itu saksi datang ke Desa Ledok untuk klarifikasi obyek tanah karena saksi waktu itu adalah penasihat Hukumnya Pak Saifudin yang membeli tanah dari Nur Asiyah namun tidak bisa proses balik nama, padahal sudah dibayar lunas;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II ketika itu mengaku kepada saksi, bahwa uang yang digunakan untuk membeli tanah adalah uang miliknya Ana Idayati;
- Bahwa Waktu itu saksi menjadi Penasihat Hukumnya Pak Udin Syaifudin yang membeli tanah di Karanganyar dari Tergugat I namun tidak bisa diproses balik nama, akhirnya saksi klarifikasi terkait masalah itu kepada Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II untuk yang kedua kalinya datang kerumah saksi, menjelaskan bahwa sertifikat tidak bisa proses balik nama karena uang yang digunakan untuk membeli

*Halaman 20 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Bjn*



tanah yang dijual ke Saifudin tersebut adalah uangnya Ibu Ana Idayati ;

- Bahwa untuk yang ketiga kalinya saksi bertemu dengan Tergugat I dan Tergugat II pada bulan Mei 2023, mereka menjelaskan kepada saksi uang yang digunakan untuk membeli tanah adalah murni uangnya Ibu Ana Idayati ;

- Bahwa Saksi mendengar Nur Asiyah tidak mau mengembalikan aset milik Ibu Ana Idayati;

- Bahwa Saksi pernah mendengar dari Ana Idayati bahwa Nur Asiyah boleh menempati rumah miliknya Ana Idayati yang di Ledok seumur hidup dengan syarat Sertifikat Hak Milik yang ada namanya Nur Asiyah dihapus ;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah di dalam sertifikat Hak Milik tersebut ada dua nama;

### **3. Saksi MOCHAMAD SAHRUL FAISAL**

- Bahwa Saksi tidak tahu proses jual beli obyek tanah dalam perkara ini, tapi saksi tahu sengketa dalam perkara ini adalah obyek tanah sawah dan rumah ;

- Bahwa saksi tahu, obyek yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah tanah dan rumah milik Ibu Ana Idayati ( Penggugat ) ;

- Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat tanah Desa Sambiroto atas nama Ana Idayati dan Nur Asiyah ;

- Bahwa pernah dilakukan mediasi di Polres Bojonegoro antara Ana Idayati dengan Nur Asiyah ;

- Bahwa Saksi tahu alasannya di sertifikat dicantumkan dua nama yaitu Ana Idayati dan Nur Asiyah, agar kalau di jual prosesnya mudah karena Ana Idayati berada di Australia ;

- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai proses jual beli tanah di Notaris karena waktu itu saksi tidak ikut di kantor Notaris;

- Bahwa saksi sejak kecil dirawat ibu Nur Asiyah karena bapak saksi pernah menikah dengannya;

- Bahwa secara moral saksi punya kewajiban untuk mengurus aset miliknya Ibu Ana Idayati, karena saksi merasa berhutang budi, sejak

*Halaman 21 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Bjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil segala biaya hidup dan biaya sekolah saksi di biayai oleh Ibu Ana Idayati ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II untuk membuktikan dalil sangkalan dan gugatan Rekonvensinya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kematian Nomor, 474/09/412.51.1.9/2020 atas nama Sukemi (Tergugat III) yang dikeluarkan Kantor Kelurahan Ledok Kulon Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro tertanggal 6 Juli 2020, yang diberi tanda T.I-II-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) nomor porsi 1301147734 atas nama Nur Asiyah Imam Hidayat (Tergugat I) yang dikeluarkan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro tertanggal 31 May 2017, yang diberi tanda T.I-II-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pendaftaran Pergi Haji nomor porsi 1301147732 atas nama Muhammad Djoni Himawanto (Tergugat II) yang dikeluarkan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro tertanggal 31 May 2017, yang diberi tanda T.I-II-3;
4. Fotocopy dari Fotocopy STNK berserta BPKB Toyota kijang Inova dengan Nopol S1148 AF atas nama Siti Nur Asiyah (Tergugat I), yang diberi tanda T.I-II-4;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti T.I-II-4 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalan Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan saksi dan/atau ahli;

Menimbang, bahwa karena dalam salah satu petitum Penggugat meminta diserahkan tanah obyek sengketa maka Majelis Hakim sesuai dengan SEMA Nomor 7 Tahun 2001 telah melaksanakan pemeriksaan setempat dimana objek perkara berada yaitu pada hari Jumat, tanggal 22 September 2023 sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang bahwa Para pihak masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara elektronik pada tanggal 16 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 22 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

#### A. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi, Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi dalam jawabannya mengajukan eksepsi keberatan (eksepsi) pada pokoknya menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi tidak jelas (*Obscuur libel*) karena :

- Nama Tergugat II Konvensi adalah M. Djoni Himawanto bukan Jhony Himawan alias Joni Himawan, dan Majelis Hakim sudah memberikan waktu sebelum dibacakan gugatan namun Penggugat Konvensi tidak dilakukan perubahan identitas yang benar;
- Gugatan Penggugat Konvensi asal asalan dalam melakukan gugatan dengan melakukan gugatan terhadap Tergugat III Konvensi yang SUDAH MENINGGAL DUNIA dimana SOEKEMI seorang laki laki, bukan perempuan sebagai mana bukti terlampir;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban sekaligus eksepsi Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi, Penggugat dalam Repliknya menyatakan bahwa pada persidangan Majelis Hakim telah melakukan identifikasi dan verifikasi identitas para pihak dan atas pertanyaan Majelis Hakim tersebut Kuasa Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi tidak keberatan maka dengan demikian tidak ada lagi permasalahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil eksepsi yang diajukan Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi diatas, sebagaimana akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mendeskripsikan aspek-aspek mengenai gugatan kabur (*obscur libel*) menurut pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Cetakan Kedua, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, 2005, Hal. 889-890) mengemukakan bahwa, gugatan yang diajukan mengandung cacat *obscur libel* yakni gugatan Para Penggugat kabur, tidak memenuhi syarat jelas dan pasti (*duedelijke en bepaalde conclusie*) yang digariskan Pasal 8 ke-3 RV, dimana gugatan kabur dapat berupa :

Halaman 23 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Bjn



a. Dalil gugatan atau *fundamentum petendi* tidak mempunyai dasar hukum yang jelas;

Suatu gugatan dianggap kabur apabila dalil gugatan tidak menjelaskan dasar hukum dan peristiwa yang melatarbelakangi gugatan. Misalnya gugatan tidak menjelaskan sejak kapan dan atas dasar apa Penggugat memperoleh obyek sengketa.

b. Tidak jelas obyek sengketa;

Letak dan batasnya tidak jelas, sedang obyek tersebut tidak didukung sertifikat. Bias juga letak dan luasnya berbeda dengan kenyataan konkreto.

c. Petitum gugatan tidak jelas;

Misalnya petitum tidak dirinci sehingga tidak jelas dan pasti apa yang dituntut. Atau terdapat kontradiksi antara petitum dengan posita gugatan.

d. Gugatan mengandung *ne bis in idem*;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi tentang penulisan nama Tergugat II Konvensi dalam surat gugatan yaitu M. Djoni Jhony Himawan alias Joni Himawan adalah keliru karena pada persidangan Tergugat II Konvensi melalui Kuasanya menyatakan bahwa nama Tergugat II Konvensi yang benar adalah M. Djoni Himawanto meskipun demikian oleh karena Tergugat II Konvensi berdasarkan relas panggilan hadir menghadap di persidangan adalah kuasanya dan menyatakan bahwa nama Tergugat II Konvensi adalah M. Djoni Himawanto, meskipun demikian Majelis berpendapat bahwa kesalahan penulisan identitas pihak dalam hal ini adalah Tergugat II Konvensi dapat diperbaiki karena Tergugat II Konvensi melalui Kuasanya juga tidak berkeberatan, dimana menurut pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Cetakan Kedua, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, 2005, Hal. 54) mengemukakan bahwa “kesalahan dimaksud dapat diperbaiki oleh Penggugat Konvensi dalam persidangan melalui surat perbaikan atau perbaikan dilakukan dalam replik. Bahkan Hakim sendiri dapat memperbaiki dalam berita acara persidangan maupun dalam putusan”, sehingga dengan demikian Majelis memperbaiki nama Tergugat II Konvensi yang semula M. Jhony Himawan alias Joni Himawan menjadi M. Djoni Himawanto;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi tentang Gugatan Penggugat Konvensi asal-asalan dalam melakukan gugatan dengan melakukan gugatan

Halaman 24 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Bjn



terhadap Tergugat III Konvensi yang sudah meninggal dunia dimana SOEKEMI seorang laki laki, bukan perempuan sebagai mana bukti terlampir, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam jawaban sekaligus eksepsi Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi menyatakan bahwa Tergugat III Konvensi sudah meninggal dunia hal tersebut dikuatkan dengan bukti surat T.I-II-1 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor, 474/09/412.51.1.9/2020 atas nama Sukemi (Tergugat III) yang dikeluarkan Kantor Kelurahan Ledok Kulon Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro tertanggal 6 Juli 2020;

Menimbang, bahwa dari bukti T.I-II-1 tersebut dapat diketahui bahwa Tergugat III Konvensi adalah seseorang dengan jenis kelamin laki-laki dan telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 jauh sebelum gugatan aquo diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari bukti T.I-II-1 tersebut dapat diketahui bahwa Tergugat III Konvensi adalah seseorang dengan jenis kelamin laki-laki dan telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 jauh sebelum gugatan aquo diajukan, dan hal ini baru diketahui pada saat proses pembuktian seharusnya Penggugat mencabut gugatan, selanjutnya Penggugat Konvensi dapat mengajukan gugatan kembali kepada ahli waris Tergugat III Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena SOEKEMI (Tergugat III) ternyata pada saat gugatan ini diajukan telah meninggal dunia sehingga bukan lagi sebagai subjek hukum, karena itu tidak dapat digugat dan jika hendak digugat, yang harus digugat adalah ahliwarisnya. Adapun kewenangan menentukan siapa ahli waris Tergugat III Konvensi adalah Penggugat dan bukan menjadi kewenangan pengadilan untuk menetapkan siapa ahli waris yang yang harus bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka eksepsi Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

#### **B. Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi dikabulkan, sedangkan pertimbangan mengenai eksepsi merupakan hal yang menentukan untuk pemeriksaan pokok perkara sehingga dalil dan petitum gugatan Penggugat Konvensi tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan gugatan Penggugat Konvensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ont Vankelijk Verklaard*);

#### **DALAM REKONVENS**

*Halaman 25 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Bjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi I /Tergugat Konvensi I dan Penggugat Rekonvensi II /Tergugat Konvensi II pada pokoknya adalah dengan permasalahan ini menjadikan kondisi Penggugat Rekonvensi I /Tergugat Konvensi I dan Penggugat Rekonvensi II /Tergugat Konvensi II drop sehingga menderita kerugian baik materiil maupun immateriil;

Menimbang bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya Kuasa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak mempunyai kewenangan mengajukan gugatan rekonvensi karena dalam surat kuasa tidak disebutkan "klausul untuk mengajukan gugatan rekonvensi" selain itu dalam gugatan rekonvensi tidak menyebutkan secara jelas dan rinci subjek yang ditarik sebagai Tergugat Rekonvensi dan juga tidak merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan rekonvensi, berupa penegasan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan dasar peristiwa (*fijtelijkegrond*) yang melandasi gugatan dan atau tidak menyebutkan secara jelas dan rinci petitum gugatan, sehingga tidak memenuhi syarat formil gugatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Konvensi bahwa oleh karena gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis tidak mempertimbangkan gugatan Rekonvensi;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang jumlahnya ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 136 HIR, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

### **DALAM KONVENSI :**

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ont Vankelijk Verklaard*);

### **DALAM REKONVENSI :**

Halaman 26 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ont Vankeljik Verklaard*);

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 2.071.000,00 ( Dua Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Senin, tanggal 6 November 2013, oleh kami, **Ida Zulfamazidah,S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ainun Arifin, S.H.,M.H.** dan **Sonny Eko Andrianto,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Bjn Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 22 Mei 2023, putusan tersebut pada hari **Senin, tanggal 13 November 2023** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Hutomo Ardi,S.H.** Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

**Ainun Arifin, S.H.,M.H.**

**Ida Zulfamazidah,S.H.,M.H.**

ttd

**Sonny Eko Andrianto,S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hutomo Ardi,S.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran ..... : Rp 30.000,00
- 2.....P : Rp 50.000,00

Halaman 27 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

roses .....			
3.....P	:	Rp	36.000,00
enggandaan .....			
4.....P			
anggilan.....	:	Rp	70.000,00
5.....P	:	Rp	40.000,00
NBP .....			
6. Pemeriksaan Setempat.....	:	Rp	1.800.000,00
7. Sumpah .....	:	Rp	25.000,00
8.....M	:	Rp	10.000,00
aterai .....			
9.....R	:	Rp	10.000,00
edaksi.....			
Jumlah	:	Rp	2.071.000,00

( Dua Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah )

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)